



## **BUPATI KUTAI BARAT**

---

### **PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT**

NOMOR 02 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KUTAI BARAT

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam Pasal 60, pada Dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
  - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika masyarakat, maka perlu dibentuk suatu unit pelaksana teknis yang mengelola pengujian kendaraan bermotor;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2005 No 22 Seri B);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05 Seri D);
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;
  2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 141 Tahun 2003 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor Yang Sedang Diproduksi (Current Production);
  4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUTAI BARAT.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
6. Dinas Daerah adalah unsur Pelaksana Otonomi Daerah;
7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat;
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT Pengujian Kendaraan Bermotor adalah UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat yang bertugas menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di wilayah kerjanya;
10. Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat.

### **BAB II PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di bidang pengujian kendaraan bermotor;
- (2) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Bidang Perhubungan Darat dan Udara.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok**

**Pasal 4**

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengujian kendaraan bermotor sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Fungsi**

**Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pengujian Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai lingkup tugasnya sebagai pedoman dan acuan kerja;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;
- d. Pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor;
- f. Pengelolaan ketatausahaan UPT;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Pengevaluasian dan pelaporan tatalaksana rumah tangga UPT Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 6**

- (1) Susunan organisasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri atas :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor atas persetujuan Kepala Dinas dapat menunjuk staf untuk mengkoordinir lingkup Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pemeliharaan Alat.

## **BAB V URAIAN TUGAS**

### **Bagian Pertama Kepala**

### **Pasal 8**

- (1) Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di bidang pengujian kendaraan bermotor di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
  - a. Menelaah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  - b. Memimpin dan mengendalikan organisasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor agar lebih berdayaguna dan berhasil guna;
  - c. Menyusun rencana dan menetapkan pedoman kerja UPT Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
  - d. Membina dan mengendalikan pengelolaan ketatausahaan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - e. Menetapkan petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dengan menetapkan sistem dan mekanisme kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - f. Merumuskan dan menyelenggarakan visi dan misi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor di wilayah kerjanya;

- g. Menyelenggarakan manajemen UPT Pengujian Kendaraan Bermotor secara sistematis yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban;
- h. Membina dan menyelenggarakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang telah ditetapkan;
- i. Melakukan pendataan, pemeliharaan serta pengawasan sarana dan prasarana serta asset lainnya di lingkungan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
- j. Membina kelompok pelaksana teknis fungsional di lingkungan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
- k. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahan masalah;
- l. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tatalaksana rumah tangga UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Dinas sebagai bahan pertanggungjawaban;
- o. Memberikan bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja bawahan;
- p. Membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
- q. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
- r. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
**Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 9**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta melaksanakan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian serta pelaporan tatalaksana rumah tangga di lingkungan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
- (2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
  - a. Menghimpun dan menelaah Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  - b. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana, program kerja dan kegiatan di lingkungan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, kepustakaan dan kebersihan serta keamanan di lingkungan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;

- d. Melaksanakan pembinaan hubungan masyarakat dan mengelola urusan keprotokolanan di lingkungan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan rumah tangga yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta penginventarisasian barang perlengkapan rumah tangga UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Mengelola administrasi keuangan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor yang meliputi penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi serta perbendaharaan di lingkungan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Menghimpun dan menyajikan data dan statistik serta informasi lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan tatalaksana rumah tangga UPT Pengujian Kendaraan Bermotor secara berkala;
- j. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- k. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan unit lainnya di lingkungan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. Membimbing dan mengarahkan serta menilai kinerja bawahan;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
- n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 9**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### **Pasal 10**

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan atau beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;



- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII ESELONING**

### **Pasal 11**

- (1) Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IVa;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IVb.

## **BAB VIII TATA KERJA**

### **Pasal 12**

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, UPT Pengujian Kendaraan Bermotor memiliki hubungan kerja dengan :

- a. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika :

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten. Dengan demikian, secara teknis dan administratif, UPT Pengujian Kendaraan Bermotor bertanggungjawab kepada Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten. Sebaliknya Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten bertanggungjawab membina serta memberikan bantuan teknis dan administratif kepada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor; dan

- b. Lintas Sektor :

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor harus dapat melaksanakan koordinasi dengan berbagai lintas sektor yang terkait di wilayah kerjanya dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor. Dengan demikian, di satu pihak penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor di wilayah kerja UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mendapatkan dukungan dari berbagai sektor terkait dan di pihak lain pembangunan yang diselenggarakan oleh sektor lain akan berdampak positif terhadap penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.

### **Pasal 13**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan, serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu;
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (4) Apabila Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijakan harus diajukan kepada Kepala Dinas secara berjenjang untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu.

**BAB IX  
KEPEGAWAIAN**

**Pasal 14**

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 15**

Segala pembiayaan yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal, 08 Februari 2010.

**BUPATI KUTAI BARAT,**

ttd

**ISMAIL THOMAS**

diundangkan di Sendawar  
pada tanggal, 08 Februari 2010.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd


**YAHYA MARTHAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 01.

Lampiran : Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 02 Tahun 2010  
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian  
Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan  
Informatika Kabupaten Kutai Barat.

---

**Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPT  
Pengujian Kendaraan Bermotor**



ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal, 08 Februari 2010.

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ttd**

**ISMAIL THOMAS**